



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekalongan, perlu didukung sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah serta membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pekalongan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di

- Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat JDIH Kota Pekalongan adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pekalongan C.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
5. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan/atau lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum di Kota Pekalongan.
6. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber, dan status.
7. Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah wakil ringkas dari setiap jenis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ada di Pusat JDIH bersama unit jaringan.
8. Abstrak Peraturan-undangan adalah ringkasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum, dan ringkasan pokok/pokok permasalahan yang diatur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan Pusat JDIH, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Tugas Pokok JDIH Kota Pekalongan adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyiapkan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliri hukum, profesi hukum, dan penyuluh hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 4

Fungsi JDIH Kota Pekalongan adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH Kota Pekalongan mempunyai kewajiban mencakup:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) JDIH Kota Pekalongan terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian/unit yang mengolah dan/atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. Kecamatan se-Kota Pekalongan;
 - c. Kelurahan se-Kota Pekalongan; dan
 - d. lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum di Kota Pekalongan
- (4) Bagan Susunan Organisasi JDIH Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PUSAT JDIH

Pasal 7

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Kota Pekalongan.
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Walikota Pekalongan.

Pasal 8

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;

- c. menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN dan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. kepala Biro Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIH Kota Pekalongan; dan
- d. koordinasi dan Konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Pusat JDIH mempunyai kewajiban:

- a. pengumpulan bahan dokumentasi hukum;
- b. pengelolaan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah; dan
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH Kota Pekalongan, ketua Pusat JDIH dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB VI ANGGOTA JARINGAN

Pasal 12

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarkan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar Anggota Jaringan;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku ketua Pusat JDIH Kota Pekalongan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit jaringan Penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 14

Masing-masing pimpinan unit organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan fungsi sebagai unit jaringan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI PELAYANAN JDIH

Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan

Pasal 15

Kegiatan pelayanan JDIH meliputi kegiatan:

- a. pengadaan bahan dokumentasi, berupa buku pustaka, buku peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, serta putusan pengadilan dan yurisprudensi;
- b. pembuatan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan instrumen Hukum lainnya;
- c. pembuatan catalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya;
- d. pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan;
- e. pelayanan Informasi Hukum, yang meliputi:
 - 1. layanan sirkulasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan peminjaman pengembalian, perpanjangan peminjaman dan kegiatan lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi secara cepat dan tepat;
 - 2. layanan referensi, yaitu layanan unit JDIH dalam menjawab pertanyaan, menelusur, dan menyediakan materi layanan informasi sesuai permintaan pengguna informasi dengan mendayagunakan koleksi referensi;
 - 3. layanan penelusuran informasi adalah layanan menelusur informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi; dan
 - 4. layanan informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi untuk menyampaikan informasi terbaru dan paket informasi sesuai

minat individu pengguna informasi yang menghendaki layanan tersebut.

Bagian Kedua Layanan JDIH Secara Online

Pasal 16

Layanan JDIH secara online adalah layanan dokumen hukum dan informasi hukum yang berupa teks, gambar, data animasi, yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa diakses melalui jaringan internet dengan alamat akses <http://jdih.pekalongankota.go.id>.

Pasal 17

Standarisasi layanan JDIH online mencakup:

- a. tampilan laman, dengan ketentuan:
 1. nyaman untuk dilihat;
 2. mudah diakses;
 3. sederhana;
 4. tidak menggunakan elemen yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
 5. tidak memuat tampilan/informasi yang tidak ada kaitannya dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 6. memuat logo Pusat JDIH;
 7. menampilkan anggota jaringan memuat rencana kerja dan program Pusat JDIH;
 8. menyediakan pencarian produk hukum dengan mudah;
 9. menampilkan produk hukum terbaru.
- b. informasi dasar, yang memuat:
 1. visi misi;
 2. struktur organisasi pengelola Pusat JDIH;
 3. tata cara penggunaan sistem;
 4. kontak pengelola Pusat JDIH;
 5. informasi tentang kegiatan Pusat JDIH;
 6. site map untuk mempermudah pencarian dalam pengenalan pola situs/website;
 7. form interaktif Pusat JDIH.
- c. konten atau isi layanan online mencakup:
 1. informasi primer yaitu informasi berupa produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
 2. informasi sekunder yaitu informasi berupa peraturan perundang-undangan pusat, provinsi, dan instrumen dokumentasi lain.
- d. Penyajian data, yaitu dalam bentuk:
 1. katalog;
 2. abstrak;
 3. full teks dalam format PDF;
 4. tautan ke file yang relevan;

5. status peraturan.
- e. fungsi lainnya, yakni:
1. berita terkini JDIH;
 2. statistik pengunjung; dan
 3. penelusuran.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Penyelenggaraan Pengelolaan JDIH Kota Pekalongan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 tahun 2006 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Oktober 2019

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ


Diuundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Oktober 2019



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 67 TAHUN 2019
 TENTANG
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOTA PEKALONGAN

BAGAN ORGANISASI
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA PEKALONGAN



Keterangan

↔ Garis hubungan timbal balik



WALIKOTA PEKALONGAN
 Cap
 Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ